



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 24 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Senin, 24 Mei 2021, Pukul 11.25 – 12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumilar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Imelda
5. Maria Wastu Pinandito
6. Markus Manumpak Sagala
7. Aulia Ramadhandi
8. Putra Rezeki Simatupang

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 6. Theresia Daniati M. | (Kemenkumham) |
| 7. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 8. Didik Hariyanto | (Kemenkeu) |
| 9. Bagus Pinandoyo B. | (Kemenkeu) |
| 10. Irfansyah | (Kemenkeu) |
| 11. Arif P. Satriyono | (Kemenkeu) |
| 12. Handrey Pramana | (Kemenkeu) |
| 13. Erick Thohir | (BUMN) |
| 14. Susyanto | (BUMN) |
| 15. Rainoc | (BUMN) |
| 16. Noor Ida Khomsiyati | (BUMN) |
| 17. Fahresha Muchtar | (BUMN) |
| 18. Anton Napitupulu | (BUMN) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Bayu Dwi Anggono
2. Oce Madril
3. Nindyo Pramono

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra

2. M. Gamal Resmanto
3. Gugum Ridho Putra
4. Junaidi Damiri
5. Muhammad Dzul Ikram
6. Andi Kristian
7. Satria Nararya
8. Fadhil Muhammad Indrapraja
9. Raihan Hudiana
10. Jarrod Dwi Prastowo
11. Tegar Imam Pradibta
12. Heri Fandra
13. Richardo
14. Arifandy

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah yang melaksanakan dan kami semua menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan, begitu juga sebaliknya.

Baik, pada hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 01 ... Nomor 61/PUU-XVIII/2020 Tahun 2020 dengan agenda untuk mendengar keterangan ahli dari presiden, ada tiga orang. Tetapi sebelumnya, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan keterangan singkat. Dan untuk kehadiran, tadi sudah melakukan absensi oleh Kepaniteraan, semuanya hadir kecuali dari DPR dengan alasan tertentu.

Baik, dipersilakan Pak Menteri. Sudah siap? Pak Menteri BUMN ingin menyampaikan sesuatu.

2. PEMERINTAH: ERICK THOHIR

Terima kasih, Bapak. Pertama-tama, saya mengucapkan minal aidin wal faidzin. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Bapak Ibu yang hadir pada sidang ini, dan tentunya berterima kasih atas kehadirannya.

Pada kesempatan ini perkenalkan saya menyampaikan pengantar sebelum ahli pemerintah menyampaikan keterangan pada sidang siang ini. Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diregistrasikan dalam registrasi Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini ada anggapan dari Pemohon bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap anak perusahaan persero.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, terhadap permohonan pengujian Undang-Undang BUMN ini, perkenankanlah kami Menteri BUMN selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Presiden tanggal 3 Agustus 2020 menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu. Bahwa Kementerian BUMN memiliki misi untuk mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan memaksimalkan nilai tambah BUMN bagi pemegang saham dengan sasaran strategis berupa.

- a. Meningkatkan tata kelola BUMN sebagai korporasi.
- b. Memperkuat kapasitas BUMN.
- c. Meningkatkan daya saing BUMN, dan.
- d. Unggul di kancah persaingan global.

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar BUMN menjadi perusahaan yang sehat, berdaya saing global, pusat inovasi, dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada Negara Republik Indonesia dan tentu rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan assessment yang dilakukan terhadap kondisi BUMN dimana terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian BUMN, yaitu dipertahankan, dikembangkan, diutamakan untuk pelayanan public, transformasi dan konsolidasi atau divestasi, dan bermitra.

Ketiga. Dalam rangka penataan bisnis perusahaan-perusahaan negara sektor migas, maka tahap awal telah dilakukan penataan bisnis gas yang selama ini dilakukan sendiri oleh PT Perusahaan Gas Negara Persero, Tbk dan anak perusahaan PT Pertamina Persero, yaitu Pertamina Gas. Maka konsolidasi bisnis gas yang dilakukan pada dua perusahaan negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan suplai gas domestik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi gas, mengoptimalkan infrastruktur gas dan meningkatkan kapasitas investasi. Saat ini konsolidasi dimaksud telah terlaksana dimana PT Perusahaan Gas Negara menjadi subholding gas di bawah PT Pertamina, di mana salah satu anggota subholding gas dimaksud adalah PT Pertamina Gas.

Empat. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ke depan, mampu bergerak lebih lincah dan cepat, fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif, serta mampu bermain di kancah global, maka (suara tidak terdengar jelas) bisnis PT Pertamina akan dilanjutkan dengan menata bisnis-bisnis di anak perusahaan dengan mengelompokkan ke dalam beberapa subholding. Terdapat empat subholding lain yang akan dibentuk, yakni.

1. PT Upstream Subholding Pertamina Hulu Energi.
2. Refinery and Petrochemical Subholding PT Kilang Pertamina Internasional.

3. Power and Renewable Energy Subholding PT Pertamina Power Indonesia, dan.
4. Commercial and Trading Subholding PT Patra Niaga.

Selain itu terdapat shipping company yang operasionalnya akan dilakukan oleh PT Pertamina Internasional Shipping.

Penataan bisnis tersebut tentu akan berdampak kepada perubahan proses bisnis dan struktur organisasi pada masing-masing perusahaan, baik pada perusahaan yang ditunjuk sebagai Subholding maupun ada perusahaan anggota subholding, namun semua itu kami minta dan tekankan kepada direksi Pertamina agar tidak menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan di perusahaan yang terdampak.

Sesuai dengan persidangan tanggal 22 April 2021 dan Undang-Undang Nomor 3861/PUU/PAN.MK/PS/4/2021, tanggal 28 April 2021, hari ini kami mengajukan Ahli yang terdiri dari.

1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang akan menyampaikan mengenai perspektif hukum korporasi.
2. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. yang akan menyampaikan perspektif run by a man[Sic!] anak perusahaan dan penguasaan negara. Dan tentu yang ketiga.
3. Dr. Oce Madril, S.H., M.H. yang akan menyampaikan perspektif penguasaan negara atas BUMN.

Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati demikian yang saya dapat sampaikan garis besar kebijakan Kementerian BUMN, serta pengantar sebelum Ahli Pemerintah menyampaikan keterangannya. Bersama ini saya dengan segala kerendahan hati mohon dipertimbangkan usulan kami ini dan saya juga mohon maaf, saya mohon izin, dan perkenan kepada Yang Mulia dan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi bahwa berkenan dengan tugas yang saya sebagai menteri BUMN, saya tidak dapat mengikuti sidang ini hingga akhir.

Sebagai penutup, saya berharap semoga persidangan ini dapat menjadi salah satu langkah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia secara terpadu dan menguntungkan kepada rakyat Indonesia di mana dengan deviden yang diberikan kepada BUMN, program-program Pemerintah bisa menjadi tepat sasaran. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. baik, Pak Menteri, terima kasih dan sekiranya Pak Menteri ada kegiatan lain, ya, dipersilakan bisa meninggalkan persidangan ini. Sekali lagi, terima kasih, Pak Menteri.

Ya. Kita lanjut dengan agenda selanjutnya, yaitu mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh

Pak Menteri ada tiga Ahli, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, Dr. Bayu Dwi Anggono, dan Dr. Oce Madril, dipersilakan Para Ahli untuk diambil sumpahnya dulu. Untuk Prof. Dr. Nindyo, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Manahan, untuk memandu. Kemudian untuk Dr. Bayu dan Dr. Oce, mohon kesediaan Pak Wahid. Dipersilakan!

Pak Nindyo, dulu. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono.

5. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah (...)

7. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Siap, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Agar berdiri dan (...)

9. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petugas yang melayani, silakan!

11. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Sudah siap, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tangannya (...)

13. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dua jari. Agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

15. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut, Yang Mulia Pak Wahid.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dr. Oce Madril, S.H., M.H., ya, Berdiri dengan tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. SELURUH AHLI DARI PEMERINTAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk pertama, kita dengar dulu keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, dipersilakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit, silakan Prof.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu Namu buddhaya. Salam kebajikan. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia, izinkan saya mengemukakan pendapat hukum saya sebagai Ahli terkait dengan permohonan uji materi Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN dalam Perkara Register Nomor 61/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Yang pertama, izinkan saya mengemukakan rujukan saya tentang hal umum, sepintas, yang berkaitan dengan hak menguasai negara dalam BUMN. Saya merujuk apa yang disampaikan oleh para pendahulu, pendiri negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai, dan para ahli senior yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya terkait dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mohammad Hatta Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia mengatakan dalam kalimat, "Dikuasai oleh negara," dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha, badan usaha milik negara, koperasi, dan swasta. Tugas negara hanyalah membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi demi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Menguasai tidak harus diartikan sebagai memiliki. Mugiarto, 1988 dan Sri Edi Suharsono, 1996.

Dalam pandangan dari para pendahulu bangsa dan para pakar senior yang tidak diragukan lagi kepakarannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak menguasai oleh negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut dapat diselenggarakan oleh BUMN, swasta, dan koperasi. Dalam

kerangka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara bisa mendirikan BUMN yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menguasai sistem hukum privat. Pemerintah hanya sebagai kuasa usaha untuk menyelenggarakan dan/atau mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan. Aminudin Ilmar, 2012.

Salah satu caranya adalah negara dapat membentuk atau mendirikan BUMN yang saat ini adalah perum dan persero melalui pembentukan peraturan perundang-undangan BUMN. Hadirnya BUMN melalui pembentukan Undang-Undang BUMN merupakan kepanjangan tangan pemerintah atau negara dalam menjalankan hak menguasai negara tersebut. Mekanisme hak menguasai negara tentu tunduk pada Undang-Undang BUMN dan undang-undang privat lainnya. Berkenaan dengan uraian saya tadi, kehadiran Undang-Undang BUMN sebagai wujud dari keinginan negara dalam ini pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menuntut (suara tidak terdengar jelas) usaha swasta dan koperasi.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Memenuhi permintaan dari Kementerian Negara BUMN mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan pendapat hukum saya terkait dengan beberapa pasal yang dimintakan uji materi dalam perkara a quo, sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d hanya diperlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diperlakukan juga terhadap perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero dengan alasan sebagai berikut.

Apabila larangan priavatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN hanya diperlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diperlakukan juga terhadap perusahaan milik persero atau anak milik perusahaan persero, maka akan berpotensi terjadinya privatisasi, bahkan hilangnya eksistensi terhadap perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero. Karena anak perusahaan dari perusahaan persero tersebut bukanlah suatu perusahaan persero melainkan perseroan terbatas biasa.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero tersebut seluruh dan/atau sebagian besar sahamnya dapat dikuasai oleh swasta atau perorangan

akibat dari tindakan privatisasi perusahaan milik persero atau anak perusahaan (suara tidak terdengar jelas) saya sebagai berikut.

Privatisasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN juncto Pasal 1 angka 2 PP Nomor 33 Tahun 2005 adalah penjualan (suara tidak terdengar jelas) baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam running kinerja dan nilai perusahaan. Memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Merujuk pada pengertian privatisasi tersebut, pertama, pengaturan privatisasi ditujukan kepada PT Persero dan bukan kepada anak perusahaan PT persero. Yang kedua, tidak semua PT persero boleh diprivatisasi. Dan yang ketiga, menurut Pasal 77 Undang-Undang BUMN, persero yang tidak dapat diprivatisasi, antara lain adalah persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Oleh sebab itu, penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukan merupakan privatisasi. Karena yang dijual adalah saham anak perusahaan bukan saham persero.

Terkait dengan kasus a quo, yang tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) adalah PT Persero Pertamina, atau PT Persero Pertamina. Sedangkan anak perusahaan PT Persero Pertamina adalah PT biasa atau PT tertutup dalam istilah Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Adapun penegasan bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Permohonan Uji Materi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

Dalam teori hukum perseroan, privatisasi sebenarnya hal biasa terjadi dalam kinerja perseroan untuk tujuan peningkatan kinerja, nilai perusahaan, dan efisiensi sebagaimana tadi secara singkat dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN mewakili Bapak Presiden.

Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa tujuan utama privatisasi ada dua. Yang pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan/atau mencukupi kewajiban-kewajiban atau utang-utang pemerintah yang jatuh tempo. Dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro.

Tujuan pertama umumnya diadopsi oleh negara-negara maju dan tujuan kedua umumnya diadopsi oleh negara-negara berkembang. Utamanya dalam kerangka tujuan jangka pendek. Ika Syahrir dan Agunan P. Samosir dalam Prasetyo 2014, halaman 95.

Negara-negara maju yang menggulirkan program privatisasi dengan tujuan utama efisiensi makro dapat dicontohkan yaitu Inggris, Prancis, dan Jepang. BUMN yang mereka privatisasi biasanya dimulai dari sektor telekomunikasi. Contohnya British Telecom, Trans Telecom Prancis, dan Nippon Telegraph and Telephone Jepang.

Adapun negara-negara berkembang yang mengadopsi program privatisasi dengan tujuan utama untuk menutupi defisit fiskal dan/atau untuk menutupi kewajiban-kewajiban utama pemerintah yang sudah jatuh tempo dapat dicontohkan RRC, Chile, Meksiko, Brazil, Bolivia, dan Afrika Selatan. Dapat dilihat di Magazine and Nature 2001 dalam Prasetyo 2014 halaman 96.

Adapun privatisasi BUMN biasanya dilaksanakan dengan memilih strategi yang paling cocok dengan tujuan privatisasi itu. Milih juga dengan jenis-jenis BUMN yang akan diprivatisasi, kemudian kondisi BUMN, serta situasi politik dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia dilaksanakan dengan pembatasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang BUMN tersebut.

Beberapa strategi yang dapat dipilih, antara lain bisa melalui IPO (Initial Public Offering), bisa juga melalui private sale, bisa juga melalui new private investment dan sebagainya.

Dalam beberapa strategi di atas, strategi yang paling sering digunakan dalam privatisasi BUMN di Indonesia adalah dengan cara IPO. Seperti yang dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia yang sekarang sudah menjadi PT Tbk ... PT Indosat Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, PT-PT perbankan pelat merah Tbk, Mandiri, BNI, BTN, BRI, dan seterusnya. PT-PT yang bergerak dalam bidang tambang, seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk. PT-PT yang bergerak di bidang konstruksi, seperti PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Hutama Karya Tbk, dan sebagainya.

Secara khusus, Ahli akan menyoroti persoalan IPO yang juga disinggung oleh Ahli dari Pihak Pemohon. IPO atau dikenal dengan Initial Public Offering atau penawaran umum saham atau efek adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, sebagaimana bisa dilihat di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal. Rata-rata saham emiten yang dilepas dalam rangka IPO melalui Bursa Efek Indonesia hanyalah berkisar antara 20% dari portofolio keseluruhan saham dari emiten.

Dari data yang kami kemukakan demikian, dengan IPO yang dipilih sebagai cara privatisasi pun, tidak perlu dikhawatirkan bahwa saham anak perusahaan BUMN seperti anak perusahaan PT Pertamina akan dikuasai investor swasta. Investor di bursa efek itu orientasinya adalah capital gain atau dividen. Yang dividen pun jarang, rata-rata mayoritas adalah capital gain dan jarang yang berorientasi akuisisi.

Privatisasi dapat merupakan sarana perbaikan kinerja BUMN, dan peningkatan value, mendorong terbentuknya good cooperate government, dan mengurangi beban negara. Oleh sebab itu, BUMN yang kompetitif, dalam arti siapa pun dapat melaksanakan kegiatan usaha atau yang core business-nya sama atau mirip seperti telekomunikasi,

boleh dan bahkan perlu dilakukan privatisasi. Yang menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti core business-nya PT Persero Pertamina dilakukan dengan pembatasan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang BUMN.

Jadi menurut Ahli, dalil Pemohon dalam hal ini menjadi lemah jika anak perusahaan BUMN dalam hal (audio terputus).

25. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Prof. Nindyo, suaranya tidak kedengaran, Pak. Sudah selesai, ya? Prof ... Prof. Nindyo, bisa dilanjutkan, Prof? Ini ada gangguan, Prof, kami tidak mendengar. Kami tidak mendengarkan suara Prof ...

26. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Bisa dengar suara saya?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof!

28. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya. Bisa saya lanjutkan? Tinggal satu poin.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

30. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Baik. Pendapat hukum saya sebagai berikut.

Dalil Pemohon, menurut Ahli tidak tepat dan terlalu jauh, jika menafsir ... penaf ... penafsiran atas norma seluruh pasal peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang BUMN jik ... dan juga di dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.

Jika merujuk pada uraian umum sebagaimana Ahli kemukakan di atas, dipahami bahwa amanat penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dilaksanakan oleh negara dan bisa disubstitusikan kepada BUMN ... tegas bisa disubstitusikan kepada BUMN. Jika kemudian BUMN ditafsirkan sedemikian luas, termasuk anak perusahaan BUMN, maka pemahaman demikian menurut saya menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan juga bisa dilihat menurut Mahkamah Konstitusi pun put ... dalam putusan

pela ... Putusannya Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang lalu bahwa anak perusahaan BUMN tidak masuk dalam pengertian BUMN.

Demikian selanjutnya jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dipahami bahwa sektor migas sebagai sumber daya alam strategis dikuasai oleh negara, diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan membentuk badan pelaksana. Konstitusionalitas ketentuan dimaksud juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya dalam Putusannya Nomor 002/PUU-I/2003.

Jadi, menurut Ahli tidak tepat jika norma tersebut dipahami sedemikian luas, sehingga persoalan anak perusahaan BUMN dirujuk menjadi bagian yang mendapat mandat atau wewenang penguasaan negara pada sumber daya alam yang strategis sebagaimana diamanatkan kepada undang ... kepada BUMN.

Yang terakhir, yang ketiga. Terkait dengan dalil, menurut Pemohon telah terjadi unbundling Pertamina karena seluruh bisnis inti dari hulu ke hilir, dari ekorasi hingga pemasaran dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi oleh subholding atau anak perusahaan yang berbeda-beda. Pendapat saya sebagai berikut.

Bahwa dari sudut pandang teori hukum perseroan bahwa holding company atau perusahaan kelompok atau concern adalah sekumpulan perusahaan yang secara yuridis mereka masing-masing mandiri sebagai subjek hukum. Mereka masing-masing mempunyai personal standi in iudicio sendiri-sendiri. Namun, secara ekonomis mereka mempunyai keterkaitan. Biasanya keterkaitan tersebut ditunjukkan melalui tampilan neraca konsolidasi pada perusahaan induk yang mencerminkan keterkaitan ekonomis antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Tidak bisa dikatakan bahwa dengan holdingisasi, kemudian masing-masing antara induk dengan anak, atau antara anak dengan anak menjadi terpisah-pisah dan bahkan saling bersaing dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Pola yang digunakan oleh BUMN kita bahwa negara dalam hal ini pemerintah selalu bisa menggunakan hak kepemilikan saham yang disebut dengan golden set. Sekalipun barangkali saham yang dimiliki induk pada anak mungkin berkurang, namun bisa saja diatur bahwa induk mempunyai hak veto untuk tujuan mengamankan posisi negara dalam hal ini pemerintah dalam mengendalikan anak agar tidak menyimpang dari tujuan usaha demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seandainya pun harus dilakukan menjual saham anak perusahaan kepada pihak lain, maka penjualan saham itu bukan disebut privatisasi. Privatisasi jelas menurut undang-undang dilakukan oleh BUMN Persero dan bukan oleh anak perusahaan. Jika induk masih (suara tidak terdengar jelas) menguasai mayoritas saham di anak perusahaan, maka kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar. Apalagi dengan mempermasalahkan proses IPO dimana saham

di IPO-kan rata-ratanya berkisar 20% dari seluruh potofolio saham. Sangat tidak berdasar jika hal tersebut dijadikan dasar untuk hilangnya hak menguasai negara pada BUMN dan anak perusahaan.

Demikian, Ketua dan Mejlis Hakim Konstitusi yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan pendapat hukum kami dalam uji materi Perkara Register Nomor 61/PUU-XVIII/2020. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, rahayu. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Prof.
Lanjut ke Pak Dr. Bayu, silakan, Pak Dr. Bayu!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Ya, baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sama sekitar 10 sampai 15 menit.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Baik ... baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa atas pemeriksaan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020, maka perkenankan saya untuk memberikan keteranganyang pada pokoknya. Pertama, apakah sejak awal penyusunannya materi muatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan perundang-Undangan turunannya sudah membedakan konsepsi dan kedudukan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN? Kedua, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi membedakan kedudukan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN? Ketiga, bagaimana kekuatan mengikat putusan MK yang telah memberikan tafsir konstitusional yang membedakan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN? Dan keempat terakhir, apakah pengaturan mengenai privatisasi dalam Undang-Undang BUMN ditujukan khusus untuk BUMN ataukah termasuk di dalamnya juga dapat mengatur anak perusahaan BUMN?

Bahwa terhadap isu pertama dapat diterangkan, penyusun Undang-Undang BUMN melalui Pasal 14 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) dengan sengaja membedakan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN. Pasal 14 ayat (3) merupakan norma yang memberikan peluang BUMN untuk dapat membentuk anak perusahaan BUMN.

Sementara Penjelasan Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 22 ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa apabila persero memiliki anak perusahaan, maka rancangan rencana kerja dan anggaran persero yang merupakan penjabaran tahunan wajib memuat proyeksi keuangan persero dan anak perusahaannya.

Bahwa Undang-Undang BUMN mengatur perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN melalui definisi dari BUMN sebenarnya diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, yaitu BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Mengenai definisi 'kekayaan negara yang dipisahkan' diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan, "Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum, serta perseroan terbatas lainnya."

Bahwa mengenai definisi 'anak perusahaan BUMN' dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 2A ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyerataan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas semuanya diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN pada pokoknya mendefinisikan anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Bahwa sangat nyata terdapat perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN yang menentukan suatu badan usaha merupakan BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Sedangkan anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN, pada perseroan terbatas. Sehingga menjadikan perseroan terbatas tersebut sebagian besarnya dimiliki oleh BUMN atau penyertaan modal negara secara tidak langsung.

Dengan demikian, antara BUMN dan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda. Bahwa terhadap isu kedua, bagaimana putusan MK memaknai perbedaan kedudukan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN? Maka dapat diterangkan telah terdapat Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam pertimbangan putusan ini MK menyatakan, "Pasal 1 Undang-Undang BUMN mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka untuk dapat mengetahui apakah suatu perseroan terbatas merupakan BUMN atau bukan, salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari perseroan terbatas tersebut.

Dengan demikian, apabila tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara, maka suatu perseroan terbatas tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua perseroan terbatas tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN. Dalam hal ini MK mengambil contoh Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Bahwa terhadap isu ketiga bagaimana kekuatan mengikat putusan MK yang telah memberikan tafsir konstitusional yang membedakan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN? Maka dapat diterangkan, pengertian tingkat pertama dan terakhir di Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah di bawah maupun di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada badan pengadilan lain, sehingga putusan MK langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, tidak ada upaya hukum lainnya, baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditempuh dan dijadikan putusannya bersifat final.

Bahwa yang dimaksud putusan MK bersifat final kemudian diperjelas dan dipertegas melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dimana putusan MK bersifat final ini menunjukkan sekurang-kurangnya 3 hal.

1. Bahwa putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum.
2. Karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK karena putusan MK tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara hukum bagi semua warga negara.
3. Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum yang lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat.

Bahwa pendapat MK yang menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah[Sic!] BUMN termuat dalam pertimbangan putusan dan bukan di bagian Amar Putusan. Meskipun bukan terletak di bagian Amar Putusan,

namun dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dapat dijelaskan pertimbangan putusan MK merupakan bagian dari putusan yang juga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasarnya adalah Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang MK secara jelas sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf e undang-undang MK, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Bahwa meskipun tidak menganut asas preseden, namun terdapat beberapa putusan MK dalam pengujian undang-undang yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan setelahnya, salah satunya adalah tentang makna hak menguasai negara melalui putusan Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 Putusan Nomor 002 PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004. Dalam berbagai putusan tersebut, yang dimaksud dengan hak menguasai negara mencakup lima pengertian dimana negara merumuskan kebijakan termasuk melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana tafsir konstitusional tersebut terus mengikuti putusan-putusan MK selanjutnya.

Bahwa terkait dengan isu keempat atau isu terakhir, maka dapat diterangkan Undang-Undang BUMN di bagian dasar hukum pembentukannya menyebutkan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai BUMN serta ketentuan privatisasi BUMN meliputi maksud dan tujuan privatisasi, prinsip privatisasi, dan kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi, serta tata cara privatisasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengaturnya, melainkan dimandatkan untuk diatur melalui undang-undang. Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Konsekuensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai BUMN dan bagaimana ketentuan privatisasi BUMN, maka dengan demikian mengenai BUMN dan ketentuan privatisasi BUMN merupakan materi muatan atau materi pengaturan undang-undang.

Bahwa dalam Undang-Undang BUMN tepatnya di Pasal 1 angka 12 diatur mengenai peluang dilakukannya privatisasi bagi BUMN. Pasal 1 angka 12 mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Mengenai maksud dan tujuan prinsip kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi atau tata cara privatisasi diatur dalam Bab 8 Undang-Undang BUMN dengan judul Bab Restrukturisasi dan Privatisasi. Dalam Bab 8, ketentuan tersebut diatur di Pasal 74 sampai dengan Pasal 86, Bahwa melihat ketentuan Pasal 1 angka 12 serta Pasal 74 sampai dengan Pasal 86, maka kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk

undang-undang BUMN adalah ketentuan pengaturan privatisasi hanya dimaksudkan diberlakukan kepada BUMN dan tidak meliputi anak perusahaan BUMN.

Dengan menggunakan penafsiran sistematis undang-undang, yaitu penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri atau menghubungkan ketentuan antarnorma dalam satu undang-undang, maka ketentuan yang mengatur mengenai privatisasi dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 yang hanya ditujukan bagi BUMN dan tidak termasuk anak perusahaan BUMN merupakan konsekuensi keberadaan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN yang memang membatasi ketentuan privatisasi hanya bagi BUMN.

Bahwa keberadaan Pasal 76 Undang-Undang BUMN yang mengatur kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi dan Pasal 77 Undang-Undang BUMN yang mengatur kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi pada dasarnya memang pengaturannya hanya ditujukan bagi BUMN dan bukan ditujukan kepada anak perusahaan BUMN. Keberadaan Pasal 76 dan tanggal 77 adalah konsekuensi dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN yang memang membatasi ketentuan privatisasi hanya bagi BUMN.

Bahwa mengingat anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, maka tidak tepat apabila kata *persero* di Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN juga dimaknai mencakup perusahaan milik persero atau anak perusahaan.

Jika logika ini yang dipakai, maka tidak hanya Pasal 77 huruf c dan huruf d yang akan terdampak, melainkan juga pasal-pasal lain dalam Bab 8 Undang-Undang BUMN yaitu Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 yang kata *perseroan* dimaknai juga sebagai perusahaan milik persero atau anak perusahaan. Mengingat Pasal 77 huruf c dan huruf d tidak berdiri sendiri melainkan sangat terkait dengan pasal-pasal lain.

Di Bab 8. Bahwa pengaturan di Bab 8 Undang-Undang BUMN pada dasarnya masuk kategori kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, termasuk Pasal 77 dan ... Pasal 76 dan pasal 77. Kebijakan pembentuk undang-undang dikatakan bersifat terbuka ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang. Konsekuensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai BUMN dan bagaimana ketentuan privatisasi BUMN, maka dengan demikian mengenai BUMN dan ketentuan privatisasi BUMN sepenuhnya menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr.wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Dr Bayu.
Terakhir Dr. Oce, silakan!

36. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkenalkan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai berikut.

Pada pokoknya di dalam perkara ini, di dalam permohonan ini Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero karena berpotensi mengakibatkan negara kehilangan hak menguasai negara, yaitu mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ada tiga hal yang ingin disampaikan pada persidangan kali ini. Pertama, berkaitan dengan konsep penguasaan oleh negara bahwa dimulai dari pengelolaan sumber daya alam jika dilihat dari sudut pandang teoretik dan analisis hukum administrasi negara, maka pengelolaan sumber daya alam ini pada dasarnya, pada mulanya sepenuhnya merupakan urusan perorangan maupun kolektif warga negara untuk mencari penghidupannya masing-masing. Namun karena satu dan lain hal, negara merasa perlu untuk campur tangan dalam urusan ini, hukum administrasi negara dalam kaitan ini adalah hukum yang mengatur alasan-alasan mengapa negara harus campur tangan dalam urusan pengelolaan sumber daya alam? Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar hukum wewenang bagi negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dasar hukum itu hakikatnya membatasi apa yang boleh dicampuri oleh negara dan ranah apa saja yang merupakan ... tetap merupakan urusan perorangan atau kolektif warga negara. Kemudian, hukum administrasi negara berkaitan dengan hukum yang mengatur bagaimana negara melaksanakan wewenangnya? Bagaimana negara akan turut campur menurut pengelolaan sumber daya alam, termasuk kelembagaan yang diberikan wewenang tersebut? Apabila dikaitkan dengan konsep

negara welfare state, maka keterlibatan negara dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan mendasar rakyatnya. Negara welfare state menerapkan konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam ayat (3) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sini terlihat jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan pengelolaan sumber daya alam di dalam konstitusi Indonesia memuat ketentuan yang sangat penting, terutama berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara demi mewujudkan tujuan kesejahteraan. Cabang-cabang produksi yang penting itu menurut Mahfud MD harus membawa konsekuensi bahwa negara harus secara aktif mengambil inisiatif bagi upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Konsep dikuasai oleh negara berasal dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut selaras dengan pemahaman yang dibangun oleh para pendiri bangsa yang mengamanatkan pelaksanaan demokrasi ekonomi atas dasar falsafah kekeluargaan, bukan falsafah individualistik. Soekarno menyatakan fakta ekonomi individualistik hanya akan berimbas pada prinsip ekonomi liberalisme, ancaman yang ditimbulkan dalam falsafah ekonomi liberal tersebut akan melahirkan paham kapitalisme.

Segala kekayaan alam yang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara. Paham ini sesuai dengan aliran pikiran bahwa negara sebagai keluarga besar yang mengatasi paham golongan dan paham perseorangan. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan kesejahteraan umum, Hatta kemudian mengemukakan bahwa cita-cita kesejahteraan umum dapat diwujudkan dengan adanya penguasaan asset negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Penguasaan negara atas aset nasional tidak hanya terhadap produk listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tapi juga kekuasaan atas industri-industri strategis, seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan, sehingga negara enar-benar memegang kontrol atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut Hatta menyatakan sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar bahwa hak penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk membuat peraturan-peraturan untuk menegakkan perekonomian melainkan juga membentuk badan usaha negara. Selain itu, konsep 'dikuasai oleh negara' tidak hanya diartikan bahwa negara boleh mengusahakan melalui kerjasama dengan pihak swasta, tetapi juga dapat dikelola oleh pihak swasta, asalkan dengan pengawasan negara demi kesejahteraan rakyat.

Mengenai konsep 'dikuasai oleh negara' ini Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, pada halaman 332 dan 333 menyatakan bahwa pengertian kata *dikuasai oleh negara* jika hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata atau privat, maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang dengan demikian berarti amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pembukaan 1945 tidak mungkin diwujudkan.

Kemudian masih dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi membuat pemaknaan atas kata *dikuasai oleh negara* sebagaimana tercantum pada halaman 334 yang pada putusan ... pada halaman tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara sebagai instrument kelembagaan melalui mana negara c.q pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya memakmuran rakyat.

Demikian fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.

Putusan ini kemudian dikutip juga di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, ketika menjawab isu pertanyaan mengenai konsep penguasaan oleh negara atas sumber daya alam. Apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak terpulang kepada pemerintah

bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. MK kemudian membuat tiga kriteria cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara:

1. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Penting bagi negara tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Tidak penting bagi negara, tapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Halaman 335, Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003.

Sementara berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, minyak, dan gas bumi dalam Putusan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, pada halaman 101, paragraf 3.12, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan. Dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan, dan pengawasan, dan seterusnya.

Dalam ... di dalam halaman ini juga dinyatakan bahwa sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, manajemen dalam mengelola sumber daya alam, maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Pengelolaan langsung yang dimaksud dalam bentuk pengelolaan oleh negara atau organ negara melalui badan usaha milik negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi, sehingga manfaat bagi rakyat akan berkurang.

Terlihat dalam putusan MK bahwa perkataan *dikuasai oleh negara* harus diartikan secara luas dan mencakup kepemilikan publik atas sumber daya alam. Idealnya negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam tersebut, dalam hal ini migas, supaya negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Negara memerlukan entitas badan usaha yang mampu mengelola sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan langsung ini dilakukan melalui badan usaha milik negara melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN.

Sebagai perpanjangan tangan negara, BUMN berperan sebagai agent of development yang bertugas mengelola dan memanfaatkan kekayaan negara yang dikuasai untuk kesejahteraan rakyat. Hadirnya

BUMN bukanlah semata-mata untuk perpanjangan tangan negara dalam rangka melaksanakan prinsip penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, melainkan juga sekaligus sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam hal sumber daya alam migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebenarnya tidak hanya mengatur peran BUMN, tetapi juga peran badan usaha lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Migas bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ketentuan Pasal 9 tersebut tidaklah mengurangi hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas, ketentuan ini pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36 Tahun 2012 halaman 110 sampai 111, paragraf 3.17, "Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 9 Undang-Undang Migas a quo dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional, baik BUMN, BUMD, koperasi usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Penguasaan negara di bidang migas terlihat dari keterlibatan pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan alam migas. Pemerintah membentuk satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK Migas dan PT Pertamina yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan migas. Pada praktiknya kegiatan usaha di bidang migas, dapat dilakukan tidak hanya oleh BUMN, tetapi juga oleh BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta, serta anak perusahaan BUMN.

Pada prinsipnya, penguasaan negara tidak boleh hilang. Kedua, kedudukan anak perusahaan BUMN. Pengertian BUMN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN terdiri dari persero dan forum yang dibedakan dengan kepemilikan saham atau modal dari masing-masing entitas tersebut. Selain terminologi BUMN, peraturan perundang-undangan juga mengenal istilah perusahaan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur definisi tentang perusahaan negara. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Terdapat perbedaan definisi BUMN dalam Undang-Undang BUMN dan perusahaan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam definisi BUMN dinyatakan bahwa modal ... sebagian besar modal atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Sedangkan perusahaan negara dalam Undang-Undang Keuangan negara hanya menyatakan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa menambahkan kata *sebagian besar*. Persamaannya, kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa modal BUMN dan perusahaan negara sama-sama dimiliki oleh negara atau pemerintah.

Bagaimana dengan anak perusahaan BUMN? Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang Keuangan Negara tidak memberikan pengertian mengenai anak perusahaan BUMN. Kata *anak perusahaan* hanya ditemukan dalam ketentuan Pasal 14, kemudian selanjutnya pengertian anak perusahaan BUMN dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini, misalnya di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 3/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Kemudian juga dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 13/MBU-09/2014.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, juga ... juga ditemukan pengertian mengenai anak perusahaan BUMN dalam ketentuan Pasal 2 ... Pasal 2A ayat (2) PP tersebut mengatur bahwa dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara, padahal BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, sehingga BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan mengenai anak perusahaan BUMN ... status anak perusahaan BUMN, dimana dinyatakan bahwa anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, di dalam 19-36 Putusan 01/PHPU-XVII/2019, sebagaimana tadi sudah diulas oleh Ahli yang lain. Putusan MK tersebut pada dasarnya menggunakan ukuran komposisi atau kepemilikan modal atau saham, apakah dimiliki oleh negara atau BUMN? Berdasarkan ukuran tersebut, anak perusahaan BUMN sahamnya dimiliki oleh BUMN, sedangkan perusahaan BUMN sahamnya dimiliki oleh negara.

Kedudukan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN juga terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat ... Pasal 2A ayat (7) PP 72 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 tersebut secara a contrario pada dasarnya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

Oleh karena itu, perlu dinyatakan secara jelas bahwa dalam hal-hal tertentu anak perusahaan BUMN itu dapat diperlakukan sama dengan BUMN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN melainkan sebagai perseroan terbatas biasa yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN tidak diberlakukan kepada anak perusahaan BUMN sehingga ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d yang menjadi pokok permohonan di dalam perkara ini tidak diberlakukan terhadap anak perusahaan BUMN.

Terakhir, konstitusionalitas privatisasi. Privatisasi BUMN telah diatur di dalam Undang-Undang BUMN. Kemudian juga persero mana yang dapat diprivatisasi dan yang mana yang tidak dapat diprivatisasi juga sudah diatur di dalam Undang-Undang BUMN termasuk mengenai tata kelola mekanisme bagaimana privatisasi itu dilakukan. Termasuk Pasal 77 yang mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi.

Mengenai isu privatisasi, pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 001, 021, dan 022/PUU-I/2003 pada halaman 336 dan 337. Di situ dinyatakan bahwa menimbang bahwa di samping itu untuk menjamin prinsip efisiensi keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penguasaan dalam arti kepemilikan privat itu juga harus dipahami secara relatif. Bersifat relatif dalam arti tidak mutlak harus 100% asalkan penguasaan oleh negara c.q pemerintah atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya.

Meskipun pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi atau privatisasi atas kepemilikan saham pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga pada putusan yang sama pada halaman 346. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai konstitusionalitas privatisasi BUMN. Memang pertimbangan hukum tersebut hanya relevan bagi isu privatisasi BUMN, tidak mencakup privatisasi anak perusahaan BUMN. Akan tetapi pada prinsip pokoknya di dalam putusan itu dinyatakan bahwa privatisasi itu tidak dilarang, dalam konteks penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun privatisasi tidak dilarang dengan catatan privatisasi tersebut tidak membuat negara kehilangan penguasaan atas pengelolaan sumber daya alam.

Demikian keterangan pendapat hukum ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dr. Oce. Sekarang pendalaman atau tanya jawab sekiranya ada. Dipersilakan kepada Kuasa Presiden, Pemerintah untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atas keterangan dari para ahli yang diajukan oleh Pemerintah. Silakan!

38. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, sudah cukup. Dari Pemohon ada? Pemohon ada pertanyaan? Kuasa Pemohon dipersilakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kami dari Kuasa Pemohon dan juga prinsipal akan mengajukan pertanyaan, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan. Ya, kami persilakan dari Prinsipal dulu, Yang Mulia.

44. PEMOHON: ARIE GUMILAR

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan kepada Ahli semuanya. Menurut pandangan Ahli terkait dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN khususnya huruf c dan huruf d. Apakah PT Pertamina Persero sebagai

BUMN boleh diprivatisasi? Mohon juga dijelaskan alasannya. Ini mohon untuk dijawab oleh masing-masing Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, masih ada?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Masih ada, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Melanjutkan pertanyaan dari Prinsipal, Yang Mulia. kepada Prof. Nindyo, apa yang menjadi landasan filosofi BUMN dalam Pasal 77 huruf c dan d tidak bisa diprivatisasi? Tujuannya apa?

Lalu, yang kedua. Apa yang menjadi jaminan apabila minoritas saham PT Pertamina Persero atau anak perusahaannya dijual? Negara masih mempunyai kontrol. Mengingat, ada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Sekian, Yang Mulia. Cukup itu dulu.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekarang dari Pihak Terkait, dipersilakan kalau ada!

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Kepada Ahli Dr. Bayu dan Ahli Oce Madril. Mohon penegasan dari Ahli. Kalau kita membaca ketentuan Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN itu, di huruf c kita melihat ada frasa *yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus*. Kemudian, juga di huruf d, kita bisa melihat ada

frasa juga yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Namun, penegasan Ahli dengan dua frasa ... kalimat dari dua ayat ini, apakah juga bisa diartikan bahwa larangan privatisasi itu sebetulnya adalah open legal policy dari pembuat undang-undang? Jadi, cabang-cabang produksi apapun yang akan dilarang ataupun dibuka untuk diprivatisasi itu, apakah itu men ... sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah bersama DPR?

Nah kemudian, juga yang kedua, mohon penegasan Ahli. Bahwa yang dipersoalkan dalam pengujian ini adalah soal penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan (beheersdaad). Nah, berkaitan dengan penguasaan yang tidak mutlak ataupun rela ... dan boleh relatif tersebut di dalam Putusan MK Nomor 002 yang tadi diulas oleh Ahli Oce Madril. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan penguasaan negara yang lainnya? Maksudnya adalah apakah penguasaan yang lain, kan dalam bentuk pengaturan, dalam bentuk pengurusan, dan yang lain. Apakah itu juga tetap terjaga dan tidak berkurang?

Mohon penegasan Ahli.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Masih ada, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih ada. Silakan!

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Yusril, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait.

Kami mohon penegasan dari Para Ahli sehubungan tadi dengan pasal yang dipasalkan Pasal 77 itu. Bagaimana kalau kita melihat praktik yang selama ini berjalan. Pertamina itu sebagai BUMN maupun dulu sebelum Pertamina itu menjadi BUMN, Pertamina itu adalah bagian ... bagian daripada pemerintah atau negara itu sendiri, itu Pertamina banyak sekali melakukan perjanjian kerja kontrak karya atau production sharing dengan perusahaan-perusahaan asing. Bahkan, perusahaan asing itulah yang sebenarnya melakukan pengeboran dan langsung kemudian juga melakukan penambangan. Tapi, ada pembagian hasilnya

itu sekian persen untuk Pertamina, sekian persen untuk perusahaan yang bersangkutan.

Nah, apakah ini juga sebenarnya merupakan sesepuh dalam ... yang dalam praktik itu sudah berjalan cukup lama, ada production sharing. Dalam artian bahwa pengelolaan itu tidak langsung dilakukan oleh Pertamina terhadap sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi.

Yang kedua. Bisakah Ahli menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan ini. Beberapa BUMN yang mengelola sumber daya alam itu sudah lama dilakukan privatisasi atasnya. Dalam artian, dilakukan IPO dan kemudian sebagian sahamnya itu sudah dijual ke publik. Katakanlah contohnya PT Antam, PT Bukit Asam, ya, PT Timah, ya, itu pengelola sumber daya alam secara langsung dan sudah lama menjadi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk juga, PT Timah Tbk.

Nah, apakah hal-hal seperti ini juga akan memengaruhi pemahaman tafsir kita terhadap ketentuan Pasal 77 itu? Atau dalam praktik, sebenarnya hal seperti ini sudah terjadi sejak lama dan tidak pernah dipersoalkan.

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah cukup. Sekarang dari meja Hakim, ya. Ya, baik. Sudah cukup dari meja Hakim.

Dipersilakan terlebih dahulu, Prof. Nindyo, untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Silakan!

58. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Baik. Terima kasih, Yang ... Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya, Prof?

60. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Izin, sudah bisa didengar?

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan!

62. AHLI DARI PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya. Jawaban saya, "Apakah PT Pertamina Persero bisa diprivatisasi?" Kalau untuk saat ini, mengacu kepada Pasal 77 huruf yang d. Menurut saya, PT Pertamina Persero masuk dalam ranah persero yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yang tidak bisa diprivatisasi. Kalau saya tidak salah, kalau saya merujuk kepada anggaran dasar PT Pertamina, PT Pertamina sendiri sebagai BUMN memang masuk dalam ranah yang dilarang menurut Pasal 77. Namun, saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Oce Madril, itu semua berada di dalam kewenangan pemerintah. Yang umpamanya nanti ada pemikian lain, kemudian peraturannya diubah, itu bisa saja terjadi. Namun saat ini tidak demikian.

Kemudian, pertanyaan kedua. Apa landasan filosofi BUMN? Pasal 77 huruf c dan huruf d tidak bisa diprivatisasi. Landasan filosofis yang saya tahu, ya tadi. Yang menguasai ... sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu memang tidak bisa diprivatisasi. Itu filosofinya semua dikuasai oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Kemudian yang ketiga. Apa yang menjadi jaminan bahwa negara masih mempunyai hak kontrol? Tadi saya katakan, jaminannya lewat mekanisme golden share atau hak veto atau dengan pemegang saham mayoritas. Kalau tidak lagi bisa mayoritas dan masih punya golden share, itu tidak masalah. Seperti tadi disampaikan oleh Kuasa dari Pihak Terkait, Prof. Yusril tadi, itu salah satu contoh PT Antam dan lain sebagainya itu bisa saja pemerintah barangkali tidak menguasai minoritas karena mereka sudah Tbk. Itu yang tadi saya sebutkan sebagai IPO ... sudah melakukan IPO. Ya, tapi Pemerintah tetap punya hak veto di dalam RUPS di setiap PT Tbk itu.

Saya sudah sering sekali mendampingi PT-PT Tbk untuk melakukan RUPS, dimana Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham di ... pada PT-PT itu, pem ... pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN mempunyai hak veto. Jadi, sebenarnya kalau diterapkan mekanisme organ PT secara benar, saya meyakini dari teori hukum perseroan tidak perlu dikhawatirkan. Jadi, kalau pemegang saham sebagai ek ... sebagai representasi dari pemerintah yang mengemban amanat bahwa itu yang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sumber daya alam, dan lain sebagainya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, diamanatkan tidak boleh hilang, tidak boleh dikuasai swasta, maka sebagai wakil atau representasi pemerintah di dalam RUPS, dia punya kewenangan kuat. Tapi kalau oknumnya tidak concern dengan ini, itu persoalan lain menurut saya, bukan persoalan bahwa tidak bisa dikontrol. Dari hukum perseroan tetap bisa dikontrol. Apalagi tadi bahkan Kuasa atau Prinsipal dari Pemohon mengatakan di dalam Undang-Undang PT saja, pemegang saham minoritas dilindungi,

punya hak pre-emptive right, sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang PT. Itu salah satu kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Itu saja untuk yang swasta demikian, apalagi kalau itu pemerintah. Kemudian, dibarengi atau ditambahi dengan punya hak veto. Menurut saya, tidak perlu khawatir.

Jadi, saya se ... tegas mengatakan kalau fungsi dari organ PT dilaksanakan sebagaimana seharusnya, ada RUPS, ada dewan komisaris, dan direksi sebagai organ PT, menerapkan wewenangnya masing-masing secara benar, maka tidak perlu khawatir bahwa hak menguasai negara akan hilang di situ. Menurut saya demikian.

Terima kasih kepada Hakim Yang Mulia, itu jawaban kami.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof. Lanjut Dr. Bayu, silakan!

64. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas pertanyaan-pertanyaan tadi, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait.

Berbicara jawaban atas pertanyaan pertama, apakah PT Pertamina Persero dapat diprivatisasi, begitu ya? Maka, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah persoalan di dalam undang-undang karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang mengamatkan di Pasal 33 ayat (5) itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ketentuan mengenai pelaksanaan Pasal 33.

Dimana kemudian, di dalam Undang-Undang BUMN, saya tegaskan, privatisasi sekali lagi fokusnya hanya pada BUMN, bukan anak perusahaan BUMN, sehingga isu yang ingin saya katakan adalah bicara privatisasi itu adalah bicara BUMN, bukan bicara anak perusahaan BUMN karena yang ... yang disebut dengan tindakan, kemudian penjualan saham oleh anak perusahaan yang dia bukan ... bukan BUMN, tentu itu tidak masuk kategori privatisasi. Itu dulu yang ingin saya tegaskan di awal. Sehingga yang kedua sekarang. Tentu Pertamina adalah BUMN, sebagaimana kemudian kita ketahui bersama, begitu.

Maka, untuk bisa mengetahui mana BUMN yang dapat diprivatisasi dan mana yang tidak dapat diprivatisasi, sebenarnya ukurannya sudah diatur di dalam Undang-Undang BUMN di dalam Pasal 76 dan Pasal 77.

Terkait dengan Pasal 76, itu adalah bicara mengenai BUMN yang dapat diprivatisasi, dimana kriteria itu diatur di dalam Pasal 76 ayat (1), yaitu industri ... Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memiliki kriteria industri sektor usaha kompetitif dan/atau industri sektor usahanya yang unsur analoginya cepat berubah.

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) jelas di sini menyebutkan apa yang dimaksud dengan industri sentra usaha kompetitif adalah industri atau sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan sektoral yang melarang swasta melakukan kegiatan sektor tersebut atau tegasnya sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN. Jadi, pengertian mengenai kriteria bahwa perseroan dapat diprivatisasi itu ada di Pasal 76 ayat (1) kemudian diberi penjelasan apa yang dimaksud di dalam kriteria di dalam Pasal 76 ayat (1). Sementara, di dalam Pasal 77 diatur perseroan yang tidak dapat diprivatisasi ada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Untuk itu, pandangan saya dengan melihat pada 2 ketentuan ini, maka kita harus kemudian melihat kepada ketentuan Undang-Undang Sektoral. Bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 76 ayat (1) tadi itu ukurannya adalah melihat dalam Undang-Undang Sektoral, apakah ada Undang-Undang Migas begitu, ya, itu berlaku penjelasan yang kita lihat di dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa industri sektor usaha kompetitif adalah yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan sektoral yang melarang swasta melakukan kegiatan sektor tersebut. Maka di Undang-Undang Migas, mari kita lihat Pasal 5 Undang-Undang Migas, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas satu kegiatan usaha hulu yang mencakup eksportasi ... eksploitasi di duanya kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan kemudian pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pasal 9 Undang-Undang Migas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan usaha milik negara.
- b. Badan usaha milik daerah.
- c. Koperasi.
- d. Badan usaha swasta.

Berdasarkan melihat pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Migas, kegiatan usaha migas bukan merupakan sektor yang semata-mata dikhususkan untuk BUMN saja. Sehingga sektor usaha migas termasuk sebenarnya adalah ke dalam sektor kompetitif sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang BUMN beserta penjelasannya. Karena ada badan usaha lain yang dapat ikut serta melaksanakannya. Artinya, saya ingin mengatakan terhadap pelaksanaan penentuan apakah Pertamina itu kemudian dapat dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) atau tidak merujuk pada Pasal 76 ayat (1) sebenarnya Pertamina pun dalam hal ini memenuhi kriteria di dalam Undang-Undang Migas karena merujuk pada Undang-Undang Sektoral dalam hal ini Undang-Undang Migas, yaitu Pasal 5 dan Pasal 9.

Kemudian, terkait dengan rujukan ... terkait kebijakan hukum terbuka, sekali lagi Bapak, Ibu sekalian, ketika kemudian memang kita

lihat di dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang BUMN ini rujukannya di dalam dasar hukum mengingatnya itu adalah kalau kita lihat adalah Pasal 33. Namun demikian, di dalam Pasal 33 tentu kita tidak akan melihat ekspresif verbis pengaturan mengenai BUMN maupun pengaturan mengenai privatisasi, sehingga Pasal 33 ayat (5) secara sadar memang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang, sehingga lahirlah Undang-Undang BUMN yang di dalamnya diberikan ruang bagi pembentuk undang-undang, yaitu presiden dan DPR untuk merumuskan bagaimana tata kelola pengaturan BUMN kita termasuk di dalamnya tadi peluang dapat dilakukannya privatisasi. Sehingga, kalau kita lihat di dalam Pasal 77 huruf c, Pasal 77 huruf d sebenarnya tidak hanya pasal itu saja. Pasal 74 sampai Pasal 86 itu masuk kategori kebijakan hukum terbuka sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (5). Sehingga kalau kita lihat di dalam ketentuan di dalam Pasal 77 di dalam Undang-Undang BUMN ini harus dibaca adalah satu kesatuan, lalu kita lihat di dalam huruf c-nya diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas) yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sekali lagi, ini isunya masih adalah BUMN, BUMN yang dapat diprivatisasi atau tidak dapat diprivatisasi. Bukan bicara anak perusahaan BUMN.

Nah, di sini tentu bicara tugas khusus itu ya, akan sangat terkait dengan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah ada tugas khusus yang diberikan atau tidak. Sementara yang di sini lebih klir lagi, lebih jelas sebenarnya bahwa persero yang bergerak di bidang sumber daya alam pada dasarnya dapat diprivatisasi, kecuali secara tegas dibaca berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Jadi, secara sadar pembentuk undang-undang mengatakan penentuan BUMN yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam itu dapat diprivatisasi atau tidak itu adalah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang itu tidak ada di dalam Undang-Undang BUMN, tapi pada perundang-undangan sektoralnya. Sehingga rujukannya harus dibaca adalah open legal policy itu diserahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di luar dari Undang-Undang BUMN itu sendiri.

Sementara terkait dengan penguasaan oleh negara, maka sekali lagi kalau kita ... kita lihat membaca putusan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi kalau kita lihat di dalam putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi. Karena sekali lagi di sini disebutkan privatisasi itu sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara. Penguasaan negara atau Pasal 33 itu bukan hanya bicara soal mengelola atau bicara beheersdaad, tapi di dalamnya harus dimaknai mulai dari 'mengatur, mengurus, mengawasi', cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan kemakmuran rakyat. Jadi, titik tekan 'penguasaan oleh negara' itu bukan hanya kepada soal mengelola,

itu pun kalau kita lihat di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, MK menegaskan barometer 'penguasaan negara' itu berbentuk pengolahan dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan cabang produksi tidak harus mayoritas mutlak 100%, melainkan mayoritas relatif. Jadi sebenarnya, satu, mengelola itu bukan keseluruhan yang dimaksud dengan menguasai negara karena masih banyak tadi hal-hal lainnya. Dalam konteks mengelola melalui kemudian BUMN pun, sekali lagi, itu tidak harus mutlak 100% melainkan mayoritas relatif. Sepanjang syarat tersebut dipenuhi, maka menurut saya sangat dimungkinkan kemudian privatisasi itu tadi dilakukan.

Saya pikir itu, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya berikan jawaban. Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Terakhir, Dr. Oce. Silakan!

66. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL

Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya baik dari Kuasa Hukum Pemohon atau dari Pihak Terkait.

Pertama, terkait dengan Pasal 77 huruf c dan huruf d. Pada dasarnya, isu yang ada di sini di pertanyaan ini adalah soal aspek privatisasi dari BUMN dan berkaitan dengan penguasaan atau konsep 'penguasaan oleh negara'.

Di dalam keterangan yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyatakan bahwa pada dasarnya konsep 'penguasaan oleh negara' itu bisa berwujud, bisa beragam bentuk. Dan kemudian di dalam kaitannya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, pada dasarnya juga terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengulas hal tersebut dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengulas mengenai konstitusionalitas mengenai privatisasi, sebagaimana saya sampaikan bahwa privatisasi Pasal 33 tidak menolak adanya privatisasi atau kompetisi dan sepanjang memang pada prinsipnya bisa dipastikan negara tidak kehilangan penguasaannya terhadap pengelolaan sumber daya alam, apakah itu misalnya melalui kepemilikan mayoritas relatif, maka penguasaan oleh negara itu tidak dapat dinyatakan hilang atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memang idealnya di dalam Putusan 36/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa idealnya negara mengelola secara langsung atau sumber daya alam berupa migas supaya negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan membawa manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui entitas BUMN, melalui subholding dan seterusnya. Tetapi juga di dalam putusan MK dinyatakan bahwa BUMN bukanlah satu-satunya

pemain atau satu-satunya aktor yang dapat mengelola sumber daya alam tersebut, ada badan usaha milik daerah, ada, koperasi, dan juga badan usaha swasta. Dalam Undang-Undang Migas Pasal 9 dinyatakan demikian, kemudian ketentuan Pasal 9 tersebut juga telah diuji ya di Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai konstitusionalitas Pasal 9 itu tidak dipertanyakan lagi, tidak perlu diperdebatkan. Meskipun di dalam putusan tersebut, di halaman 110-111 Point 3.17 dinyatakan bahwa harus mendahulukan badan usaha milik negara, oleh karena itu Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah.

Jadi, ini ada kaitannya dengan privilege atau hak mendapatkan prioritas bagi BUMN. Dan ini saya kira juga sudah dijawab oleh putusan MK terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon mengenai ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d.

Kemudian pada prinsipnya, Pasal 33 tidak menolak adanya privatisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ini kaitannya juga dengan pertanyaan Prof. Yusril, produk ... production sharing dan seterusnya, kemudian praktik yang sudah terjadi di perusahaan yang mengolah sumber daya alam yang lain, PT Antam, PT Timah, dan yang sebagainya yang pada dasarnya juga ada keterlibatan swasta di sana. Di dalam putusan 001-021-022/PUU-I/2003 meskipun putusan ini bicara mengenai aspek ketenagalistrikan ya, sumber daya alam ketenagalistrikan, tetapi kita bisa lihat di situ bagaimana alur pikiran yang dikembangkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ... tidaklah menolak privatisasi sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara atau pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 juga tidak menolak ide kompetisi di antara pelaku usaha sepanjang kompetisi itu ... ini lagi-lagi tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jadi pada dasarnya, mengenai tadi beragam contoh juga BUMN di bidang sumber daya alam yang lain, sebenarnya alur pikiran seperti ini, argumentasi pertimbangan hukum seperti ini, bisa kita gunakan. Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus, apakah ini open legal policy atau tidak. Di dalam Putusan MK 001, sebenarnya di halaman 335 dinyatakan bahwa menjawab isu apa cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting dan menguasai hajat hidup orang banyak? Di sini dinyatakan bahwa hal tersebut berpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk

menilainya. Artinya, dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat untuk menilai cabang produksi yang satu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tapi di waktu lain bisa saja berubah, tidak lagi menjadi penting dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.

Mengenai penugasan juga sebenarnya ini juga kembali kepada undang-undang sektoral atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, tergantung kepada undang-undang sektoral, bicara soal apa mengenai hal itu. Namun, saya ingin memberikan satu pandangan bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di Pasal 5, di situ ada pengaturan mengenai pelayanan publik yang bersifat barang publik ketika bicara, misalnya peran BUMN dalam menyediakan BBM murah atau BBM satu harga dan seterusnya, maka kita bisa melihat di dalam Pasal 5 tersebut pelayanan barang publik itu. Pertama, bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan oleh BUMN yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara berasal dari APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga, bisa saja pembiayaannya tidak berasal dari negara, tidak berasal dari BUMN, tetapi hal itu, isu itu menjadi hal yang sangat penting bagi ... bagi manfaat banyak orang, maka negara menugaskan, negara menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat mengemban misi tersebut.

Nah, ini yang kita sebut dengan yang disebut oleh Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai misi negara. Misi negara itu dalam penjelasannya dicontohkan misalnya karena berkaitan dengan kepentingan dan manfaat banyak orang, misalnya kebijakan menugaskan PT Pertamina untuk menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia, itu misalnya. Kemudian yang kedua, kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui pengamanan harga pangan yang pokok pengelolaan cadangan dan distribusi pangan kepada golongan masyarakat tertentu atau misalnya juga subsidi harga pupuk misalnya.

Jadi ada hal-hal yang itu menjadi misi negara dan itu kemudian ditugaskan kepada BUMN atau pemerintah sendiri yang melakukannya. Lagi-lagi pertimbangan bahwa ini menjadi misi negara, ini menjadi pelayanan barang publik bahwa ini harus dikuasai oleh negara atau diintervensi oleh negara, pelayanan tersebut harus diintervensi, itu memang kembali kepada negara karena kata kuncinya adalah berkenaan dengan kepentingan dan manfaat banyak orang. Karena bisa saja satu urusan yang saat ini menjadi misi negara, tetapi di satu saat, isu itu atau kebijakan itu tidak lagi menjadi misi negara, maka aspek penugasan itu dikembalikan pada pertimbangan negara dan kemudian membentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para pihak. Terima Kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Dr. Oce.

Untuk Kuasa Presiden, apakah masih ada ada saksi, atau ahli, atau cukup? Ya, Kuasa Presiden?

68. PEMERINTAH:

Sudah cukup.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya. Baik.

Kalau begitu agenda selanjutnya adalah mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait, sekaligus masih memberi kesempatan kepada DPR, apakah masih mau menyampaikan keterangan atau tidak.

Untuk ahli Pihak Terkait, ya. Berapa orang kira-kira, Pemohon, silakan?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Satu orang saja, ya?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, satu orang ahli, tapi bukan ahli hukum, bidang Migas, Yang Mulia, untuk membuktikan secara teknis.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi tidak ada, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Tidak, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk itu, sidang akan ditunda hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, jam 11.00 WIB dengan catatan untuk ahli dari Pihak Terkait supaya CV dan keterangan tertulisnya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Untuk para ahli yang telah memberikan keterangan, terima kasih atas keterangannya, untuk Pak Prof. Dr. Nindyo, Dr. Bayu, dan Dr. Oce. Ada lagi? Cukup, ya? Prof, cukup?

Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 24 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.